

Rif 1/-61

Kutaradja, 18 Desember 1950.-

No. 5664/5/Peg.-

Lampiran:

Perihal : Tulah perwakilan

1. Dengan hormat bersama ini dihabarkan, bahwa dalam memperlakukan keputusan Saudara tgl. 19-10-1949 No. 1629/A di daerah ini masih dialami kesulitan, istimewa disebabkan pengertian lain dari pasal 3 sub 1.
2. Sungguhpun oleh Saudara sudah diberikan pendjelasan se perlunja dengan surat tgl. 23 Maret 1950 No. A 14-2-7, tetapi pengertian jang terang dari maksud pasal 3 sub 1 jang disebutkan diatas itu belum lagi tertjapai.
3. Masing2 Kementerian sampai ke Djawatan2 dan Kantor2 bahannya mempunjai susunan pekerdjaan.
4. Bersamaan dengan susunan tersebut, dengan memperhatikan berat-ringam ja masing2 tugas pekerdjaan ditentukan pula pangkat2 dari runctionarissen jang berkewajiban mengendalikan urusan, jang diperserahi kepadanya.
5. Dengan begitu kedapatan misalnya Inspecteur Kepala Djawatan, dibawahnya Penata Usaha, Kepala Bahagian, dibawah ini lagi Komis urusan tundjangan dan sebagainja.
6. Dari susunan diatas tidak nampak pada kami mana-mana jang dikatakan pekerdjaan tambahan (nevenbetrekking).
7. Seluruh pekerdjaan dari Djawatan tersebut masuk dalam pertanggung-djawaban Inspecteur Kepala Djawatan, sehingga pekerdjaan Kepala-Kepala Bahagian tidak dapat dikatakan pekerdjaan tambahan dari Inspecteur Kepala Djawatan tadi.
8. Sedemikian rupa juga semua urusan dari satu bahagian masuk dalam pertanggung-djawaban Kepala Bahagian, sehingga pekerdjaan dari Komis jang mengurus tundjangan, tidak dapat dipandang sebagai pekerdjaan tambahan dari Kepala Bahagian. Menurut hemat kami pekerdjaan2 jang memang sudah menjadi tanggung-djawab seorang pegawai tidak dapat dianggap sebagai pekerdjaan tambahan.
9. Pekerdjaan tambahan (nevenbetrekking) pada pandangan kami ialah sebagaimana tjontoh jang digambarkan dibawah ini.
10. Dimasa Belanda di Buitengewesten pegawai pada kantor2 B.B.d.i Onderafdeelingen disamping pekerdjaannya sendiri, jang menjadi kewajibannya, sesuai dengan pangkatnya, kerapkali ditundjukkan dengan surat keputusan menjadi Buitengewoon Ambtenaar v/d Burgerlijken Stand, Buitengewoon Deurwaarder, (Adjunct) Brandsyuitmeester dan lain2.
11. Pekerdjaan2 inilah jang menurut anggapan kami dikatakan pekerdjaan2 tambahan (nevenbetrekking).
12. Dari uraian jang barusan disebutkan dimuka, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa menurut fahan kami jang dikatakan pekerdjaan tambahan adalah pekerdjaan, jang sebenarnya tidak masuk pertanggung-djawaban seorang pegawai menurut jabatannya, tetapi dirangkapkan kepadanya, sehingga menjadi kewajibannya, disamping hoofdbetrekkingnya.
13. Berhubung dengan apa jang dibentangkan dimuka, kami harapkan, agar Saudara sudi memberikan uraian2 jang lebih tegas dan djelas mengenai pengertian dan maksud dari pasal 3 sub 1 dari surat keputusan Saudara tgl. 19-10-1949 No. 1629/A.-

A.n. Gubernur Atjeh
Secretaris

Kepada

Jth. Saudara Kepala Kantor
Thuisan Pegawai

/R. Marjone Danoebroto/

concept.

Kep. Kantor Urusan Peg.
Jogjakarta.

Kutaradja 18 Desember 1950.

No. 5664/5/8g ✓
Lp.

Ph. Tulah perwakilan.

tidak

1. Dengan normat bersama ini dikabarkan, bahwa memperlakukan keputusan Sdr. tgl. 19-10-1949 no.1629/A di daerah ini masih dialami kesulitan, isitimewa disebabkan pengertian ~~bni~~ dari pasal 3 suo l.
2. Sungguhpun oleh Sdr. sudah diserikan pendjelasan seperlunga dengan surat tgl. 23 Maret 1950 no-A 14-2-7, tetapi pengertian juga terang dari mak-sud pasal 3 sub l yang disebutkan diatas itu belum lagi tertjapai
3. Masing2 Kementerian sampai ke Djawatan2 dan kantor2 bawannya mempunyai susunan pekerjaan.
4. Bersamaan agn susunan tsb., dengan memperhatikan berat-ringannya masing2 tugas pekerjaan ditentukan pula pangkat2 dari functionarissen yg. berkewajiban mengendalikan urusan, juga diperse-rahi kepadanya.
5. Dengan begitu kedapatannya misalnya Inspecteur Kepala Djawatan, dicawahnja Penata Usaha, Kepala Bahagian, divaluan ini lagi Komis urusan tundjang an d.s.o.
6. Dari susunan diatas tidak nampak pada kami mana mana juga dikatakan pekerjaan tambahan (neven-betrekking).
7. Seluruh pekerjaan dari Djawatan tsb. masuk dalam pertanggung-djawaban Inspecteur Kepala Djawatan, sehingga pekerjaan ~~Kepala-~~Kepala Bahagian tidak dapat dikatakan pekerjaan tambahan dari Inspecteur Kepala Djawatan tadi.
8. Sedemikian rupa juga semua urusan dari satu bagagian masuk dalam pertanggung-djawaban Kepala Bahagian, sehingga pekerjaan dari Komis juga mengurus tundjangan, tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan tambahan dari Kepala Bahagian.
9. Menurut nemat kami pekerjaan2 juga memang sudah mendjadi tanggung-djawab seorang pegawai tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan tambahan
9. Pekerjaan tambahan (nevenbetrekking) pada pandangan kami ialah sebagaimana tjonton juga digambarkan dibawakan ini.

pekerdjaaan² sendiri, yg mendjadi kewajibannja, se suwai dgn pangkatnja, kerapkali ditundjukkan dengan surat keputusan mendjadi Buitengewoon Ambtenaar v/d Burugerlijken Stand, Buitengewoon Deurwaarder, (Adjun Brandspuitmeester d.l.l.

Pekerdjaaan² inilan yg menurut anggapan kami dik takan pekerdjaaan² tambahan (nevenbetrekking).

11. Dari uraian yg barusan disebutkan dimuka, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa menurut faham kami yg ditakan pekerdjaaan² tambahan adalah pekerdjaaan, yg sebenarnya tidak masuk pertanggung-djawab seorang peg. menurut djabatannya, tetapi dirangkapkan kepadanya, sehingga mendjadi kewajibannya, disamping noofdbetrekkingnya.
12. Berhubung dgn apa yg dibentangkan dimuka, kami harapkan, agar Sdr. sudi memberikan uraian² yg lebih tegas dan djelas mengenai pengertian dan maksud dari pasal 3 sub 1 dari surat keputusan Sdr. tgl. 19-10-49 no. 1629/A.-

An. Gub. Atjen

[Signature]
Seor.

[Signature]

sep bundel
wang tundjangan
Derafsikilan Djabatan

Kutaradja, 23 Mei 1950.

No. 2360/5/Peg.**

Tampiran: 2

Lembaran, situng tundjangan perwakilan
djabatan.**

Dengan hormat bersama diyi dikirimkan kepada Saudara2 un-
tuk dinaklumi salinan surat ketetapan Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri:

- 1) tgl. 19 Oktober 1949 No. 3629/A
2) " 3 Maret 1950 No. 1115/A/Rahasia

mengenai tundjangan atau lobih teret tulah perwakilan djab-
tan.**

A.n. Gubernur Atjeh
Residen t/b
Untuk beliau
Kepala Urusan Pegawai,

Kepada

Jth. Saudara2:

1. Bupati2 Daerah Atjeh/Iangkat
(+ rek. untuk Wedana2 jang
bersangkutan).

2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan
Pemerintah R.I.

3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja

/ R a v e i /

Salinan.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
DJL. WIDORO 6 TELP. 210
JOGJAKARTA.

JOGJAKARTA, 3 MARET 1950.-

Nomer : 115/A/Rahasia.
Lampiran : --.
Perihal : Uang tundjangan
perwakilan djabatan,

Kepada Jth:
Saudara Sekretaris - Negara
di
Jogjakarta.-

Mendjawab surat tanggal 22-2-1950 No. 382/P/50 diberikan pendjelasan sebagai berikut.

Dalam azasnya tundjangan perwakilan djabatan diberikan kepada pegawai untuk mendjalankan pekerjaan kepala (waarneming), sendiri berkedudukan setingkat lebih rendah dari kedudukan Kepala menurut susunan dalam Kantor itu, dan achirnya apabila tempat Kepala itu terluang, pegawai tahadilah jang tentu akan diangkat sebagai pengganti Kepala itu.

Dalam keragu raguan **terhadap kemungkinan** akan pengganti Kepala jang berhalangan atau jang tidak ada itu, maka urun-nya dipakai djalan penjerahan pekerjaan kepada pegawai bawahan, sehingga pegawai itu mendjalankan pekerjaan Kepala dalam arti "fungerend". Dalam hal ini, maka status dan hak pegawai fd. Kepala tahadi adalah tetap sebagai hak2 menurut kedudukan semula.

Djika memang betul, bahwa djabatan Sekretaris Negara, sebagaimana telah saja mendengar, akan ditiadakan, maka se-sungguhnya hilanglah dasar2nya pula untuk memberikan tundjangan perwakilan kepada Acting Sekretaris Negara karena pembe-rian tundjangan perwakilan akan bertentangan dengan sifat tundjangan perwakilan djabatan seperti jang telah diuraikan diatas.

Demikian maka hemat kami adalah bahwa pengisian sementara untuk lowongan2 djabatan dalam liquidasi, tjukup dapat di-selenggarakan dengan djalan "fungerend".

Sebaliknya apabila rentjana peniadaan itu tidak akan di-djalankan maka pemetjahan soal arti Acting Sekretaris Negara itu tetap pula dapat dipetjahkan oleh jang berhak mengangkat atas dasar uraian "waarnemend" dan "fungerend" itu.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

d.t.o.

S O E R O S O .

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

-.- = T. PADANG =.-

Salinan: Galsu

No.: 1629/A

KUTIPAN dari pada Buku Daftar surat2
putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.-

Jogjakarta, tg. 19 Oktober 1949.-

KEPAIA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

Menimbang perlu sekali pada waktu sekarang diadakan peraturan mengenai tundangan perwakilan djabatan;

Membatja surat J.M. Menteri Keuangan tg. 17 Oktober 1949 No.U.U. 1-1-10 X jang menjatakan tidak menaruh keberatan atas usul jang telah direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai Negeri;

Mengingat akan pasal 14 dan 22 P.G.P.-1948;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tundangan perwakilan untuk djabatan-djabatan tertentu sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam hal mewakili sesuatu djabatan jang dilakukan baik menurut perintah dari Pembesar-pembesar jang bersangkutan, maupun menurut aturan-aturan jang berlaku, termasuk d juga melakukan seluruh pekerjaan jang mendjadi kewajiban djabatan itu.

Pasal 2.

Perwakilan sesuatu djabatan jang dimaksudkan dalam peraturan ini, hanja dapat dilakukan, jika djabatan itu terlalu untuk sementara waktu atau pemangku djabatan itu untuk sementara waktu tidak dapat mendjalankan kewajibannya, satu dan lain sekurang-kurangnya satu bulan lamanja.

Pasal 3.

1. Ketentuan termaksud dalam pasal 2 hanja berlaku terhadap induk djabatan (hoofdbetrekkingen) jang mempunjai djabatan2-tambahan (nevenbetrekkingen) dan beberapa djabatan lain jang oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat ditetapkan atas usul Menteri jang bersangkutan.
2. Djika ada lowongan mengenai satu dua djabatan-tambahan jang ada induk-djabatannya, maka djabatan2 itu dirangkap oleh pemangku induk-djabatan, hal mana tidak termasuk dalam arti perwakilan menurut peraturan ini.

Pasal 4.

Dalam hal perwakilan sesuatu djabatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ajat 1, maka pegawai jang diserahi "djabatan" untuk sementara waktu diberi tundangan perwakilan djabatan sebanyak 75% dan ri djumlah perbedaan antara gadji-pokok pegawai jang diserahi itu dgn angka-gadji dalam golongan/ruang gadji djabatan jang diwakili jang didapat dengan djalanan debagai diuraikan dalam pasal 5 dan 6 P.G.P. 1948, jika ada, ditambah dengan tundangan djabatan.

Pasal 5.

Perwakilan sesuatu djabatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ajat 1 harus dinjatakan dengan surat putusan Pembesar jang berhak mengangkat pegawai jang diwakili; dalam surat putusan mana harus diterangkan d juga so'al keuangannya, jang termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6.

Hal-hal jang menjmpang dan tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 7.

Peraturan ini dianggap sebagai telah berlaku mulai pada tanggal 1 Djuli 1949.

Surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
6. Sekretariat Delégasi Republik Indonesia;
7. Sekretariat B.P.K.N.I.P.;
8. Seri Paduka Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Djawatan Kepolisian Negara;
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
11. Kantor Pusat Pemilihan Umum.-

Sesuai dengan buku daftar
termaktub diatas.

Kepala Bagian A ;


d.t.o.

(Koesnodiprodjo)

N.B.

Diharap tiap2 Kementerian djika mungkin dengan selekas-lekasnya memadujukan usul seperti termaksud dalam pasal 3 peraturan ini.

Untuk Salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha


= T. Padang =

Kutaradja, 6 Nopember 1950,-

No. 4974/5/Peg.

Tampiran: 1

Perihal : Pemberian tundjangan Perwakilan jabatan tertentu

Salinan surat Kepala Urusan Pegawai Negeri Jogjakarta
tgl. 23-3-1950 No. A 14-2-7.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
 2. Kepala2 Djawatan/Kantor Pemerintah di Kutaradja
 3. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja + (17 exemplar)
- untuk dimaklumi, mengacul surat kami tgl. 23-5-1950 No. 2369/5/Peg.

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v s i /

KTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Tilp. 110
JOGJAKARTA

Jogjakarta, 23 Maret 1950.-

nomer : A 14-2-7.-
Empiran : -.-
Perihal : Pemberian tundangan
Perwakilan dijabatan
tertentu.-

Kepada
Sth. Segenap Kementerian, Djawatan
dan Kantor Republik Indonesia.-

S U R A T ~ E D A R A N

"Dengan ini kami permaklumkan dengan hormat, bahwa pada mendjalan peraturan tentang pemberian tundangan dijabatan2 jang tertentu, sebagai jang ditetapkan dalam surat putusan kami tg. 19 Oktober 1949 No. 1629/A, timbul berbagai pendapat mengenai maksud dan arti "induk dijabatan" jang untuk mewakilin ja dijabatan itu dapat diberikan tundangan perwakilan. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesulitan dalam hal ini, maka perlu rasanja kami adjukan sekedar penjelasan.

✓ Pada unumnya oleh Kementerian dsbg. telah ditetapkan (dengan suatu surat putusan) susunan pekerdjaa, jang berhubungan rapat dengan adanya susunan pegawai Kementerian dsbg. itu sendiri di Pusat, Djawatan2 maupun dikantor2nya. Dari susunan ini telah dapat diketahui, dijabatan2 mana sadja jang dapat dimaksudkan sebagai tergolong pada dijabatan2 tersebut ajat 1 pasal 3 dari peraturan diatas, jalah dijabatan2 jang mempunyai dijabatan2 tambahan.

✓ Titik berat dalam hal menentukan dijabatan2 tersebut terletak pada pertanggungan dijawab jang sangat berat jang pada unumnya terdapat pada pendjabat2 tertinggi dalam Kementerian Pusat, Djawatan atau Kantor (Sek. Djen. Kep. Djawatan Kep. Kantor).

✓ Pula pada menindau sesuatu dijabatan sebagai jang dimaksudkan pada kalimat terakhir pasal 3 ajat 1 dari peraturan itu, perlu diutamakan sifat dari dijabatan itu sendiri, jalah dijabatan2 jang mempunyai kedudukan sendiri, dan dapat dalam lingkungan luas bertindak(zelf-standing). Dalam wajah ini, kepala sesuatu bagian Kementerian jang pendjabatnya tidak masuk golongan VI a P.G.P. 1948 menurut pendapat kami tidak dapat dipandang sebagai suatu induk dijabatan, ketua li dijika dijabatan ini mempunyai sifat2 luar biasa serta luas pekerdjaaannya, jang atas usul Kementerian pada K.U.P.N. dapat ditunjuk sebagai induk dijabatan.

✓ Dijabatan2 lain dari pada induk dijabatan termaksud jang mempunyai sifat chusus, atas usul Kementerian jang bersangkutan pada K.U.P.N., dapat ditetapkan sebagai dijabatan2 jang untuk mewakilin ja, dapat diberikan uang tundangan perwakilan.

✓ Perlu kami jelaskan bahwa menurut pendapat kami, dalam keadaan biasa suatu perwakilan hanja dapat diserahkan kepada pegawai2 jang pangkatnya setingkat lebih rendah dari pada dijabatan jang diwakili dan perhitungan perioajaran tundangan perwakilan dihitung pula sesuai keadaan ini i.e. diberi tundangan perwakilan dijabatan sebanyak 75% dari jumlah perbedaan antara gadji pokok dari dijabatan jang setingkat lebih rendah dari dijabatan jang diwakilin ja - jang terlerak segaris dengan gadji pokok dijabatannya pegawai jang mewakili dengan angka gadji dalam golongan muang gadji dijabatan jang diwakili itu.

Sekedar tjomth perhitungan kwi sertakan:
jang mewakili = gol. VI e gadji pokok = f 555,-

" diwakili = gol. VI h " " = f 700,-

Djabatan setingkat lebih rendah dari dijabatan jang diwakili masuk golongan VI/a dengan gadji pokok segaris jang mewakili f 585.-
Tundangan perwakilan = 75% x (700,- + 585) = f 86.25.

Perhatian

- 2 -

Perhatian saudara, kami minta dengan djalan ini pula agar kami segera dapat menerima usul2 sebagai jang dimaksudkan diatas, (periksa d juga tjetatan dibawah surat putusan No.1629/), agar segala sesuatu dapat diselesaikan dengan saksama.

Kemudian agar supaja saudara mendjadi maklum dan agar mendapat perhatian seperlunya.

Kepala Kantor Urusan Pegawai
N e g e r i
ttd. Soeroso

Diturun sesuai dengan aslinja
Jg. nekurun peg.K.U.P.N.Bag.D.
ttd. Moeniah

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kopala


/T.Ali Basian/